



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib penyaluran alokasi dana desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemetongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi; dan
  - c. alokasi kinerja.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alokasi yang diterima setiap desa minimal sama dengan penerimaan ADD tahun berjalan.
- (3) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi yang diterima pemerintah desa untuk stimulan pembangunan/rehabilitasi kantor desa.
- (4) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk pemerintah desa yang berprestasi juara 1 (satu) sampai dengan juara 3 (tiga) dalam lomba desa ditingkat Provinsi.
- (5) Alokasi afirmasi dan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

h

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
  - (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disalurkan setelah pemerintah desa menyampaikan dokumen Perdes tentang APBDesa tahun berjalan.
  - (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus bulan ketiga, disalurkan setelah pemerintah desa menyampaikan dokumen sebagai berikut:
    - a. dokumen Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun sebelumnya;
    - b. informasi laporan pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya baik dalam bentuk foto baliho atau *screenshot website* desa;
    - c. informasi APBDesa tahun berjalan baik dalam bentuk foto baliho atau *screenshot website* Desa; dan
    - d. laporan inventarisasi aset desa.
  - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersamaan dengan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM